

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memajukan kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas bangsa. Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan kebudayaan bukan sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada negara.

Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, Indonesia mengakui dan melindungi Warisan Budaya Takbenda (untuk selanjutnya disingkat WBTb) sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Warisan budaya takbenda atau *intangible cultural heritage* (ICH) merupakan warisan budaya yang bersifat abstrak dan hidup, meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, artefak, dan ruang budaya yang diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Pengakuan internasional terhadap WBTb tercermin dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* Tahun 2003 yang diselenggarakan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (untuk selanjutnya disingkat UNESCO), yang mewajibkan negara peserta untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, melindungi, dan melestarikan warisan budaya takbenda melalui keterlibatan komunitas budaya terkait (UNESCO, 2024, dalam ich.unesco.org).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa negara berkewajiban menyediakan kerangka regulasi nasional untuk menjamin perlindungan, pelestarian, dan

keberlanjutan Warisan Budaya Takbenda. Kewajiban hukum nasional tersebut diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan Warisan Budaya Takbenda sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina keberlanjutannya. Perlindungan WBTb secara administratif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang mengatur mekanisme inventarisasi, pengusulan, verifikasi, penetapan, serta pencatatan WBTb. Peraturan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dalam mengusulkan dan menjaga keberlanjutan WBTb di wilayahnya.

Perlindungan hukum terhadap Warisan Budaya Takbenda juga bersinggungan dengan rezim Hukum Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disingkat HKI). Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dipegang oleh negara. Negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut, serta mengatur pemanfaatan hak ekonominya oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme rezim perlindungan hukum terhadap WBTb, yaitu melalui rezim non-HKI yang bersifat administratif dan rezim HKI komunal yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral.

Dualisme rezim perlindungan hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika unsur budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda secara administratif, tetapi belum atau tidak ditindaklanjuti

dengan pencatatan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketidaksinambungan antara kedua rezim ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum, khususnya dalam menghadapi risiko penyalahgunaan, komersialisasi tanpa izin, serta ketidakjelasan mekanisme penegakan hak dan penyelesaian sengketa (Purba, Putra, & Ardianto, 2020: 110).

Seni pertunjukan Dames adalah tarian tradisional asli Purbalingga yang bersifat komunal dan religius, ditarikan oleh delapan orang perempuan sebagai simbol delapan penjuru mata angin. Secara etimologis, istilah Dames berasal dari serapan bahasa Belanda *Madams* (madam) yang berarti perempuan, kemudian diadaptasi oleh lidah masyarakat lokal. Kesenian ini memiliki karakteristik unik pada kostumnya yang menggunakan kaca mata dan kaos kaki, serta dipentaskan dengan iringan alat musik perkusi (rebana, bedug, kendang) dengan syair-syair berbentuk selawat. Sebagai produk budaya yang lahir sejak zaman penjajahan dan penyebaran Islam oleh para wali, Dames tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan identitas kultural masyarakat Purbalingga (Arthadiyanto dalam artikel rri.co.id).

Pengakuan seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda pada dasarnya menunjukkan adanya perhatian negara terhadap pelestarian kebudayaan daerah. Namun demikian, pengakuan tersebut belum secara otomatis menjamin adanya perlindungan hukum yang efektif bagi keberlangsungan seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memang telah mengatur kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam melakukan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara rinci mengatur mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara konkret di tingkat daerah terhadap Warisan Budaya Takbenda tertentu, termasuk seni pertunjukan Dames. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta belum optimalnya upaya

perlindungan terhadap keberlangsungan seni pertunjukan Dames, khususnya dalam menghadapi risiko penyalahgunaan, komersialisasi tanpa izin, dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Hingga saat ini belum ditemukan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum seni pertunjukan Dames, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan teknis lainnya, seperti keputusan kepala daerah, pedoman teknis, program pembinaan, maupun alokasi anggaran yang secara spesifik ditujukan bagi pelestarian seni pertunjukan Dames.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan Warisan Budaya Takbenda yang telah diatur secara nasional dengan implementasi perlindungan hukum di tingkat daerah. Regulasi nasional telah memberikan dasar hukum yang cukup, namun belum sepenuhnya diturunkan ke dalam kebijakan daerah yang bersifat operasional. Kesenjangan hukum ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar-instrumen hukum dan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban pemajuan kebudayaan.

Fenomena modernisasi, globalisasi, dan komersialisasi budaya tanpa izin menambah tantangan keberlanjutan seni pertunjukan Dames. Belum optimalnya regulasi daerah dan minimnya regenerasi generasi muda berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum WBTb di tingkat Kabupaten. Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames sebagai WBTb serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan pemerintah daerah, guna mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan solusi yang memperkuat perlindungan WBTb di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa terkait WBTb, meskipun terdapat beberapa kemiripan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan teoritis penting bagi analisis yuridis normatif dalam penelitian ini. Berikut uraian pembeda dengan penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian Ana Alicia (2025) dari Universitas Bung Hatta dengan judul “Upaya Perlindungan Reog Ponorogo Sebagai Warisan Budaya Indonesia

Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan kerangka yuridis normatif untuk menilai perlindungan WBTb dan pentingnya keterlibatan warga dalam pelestarian. Perbedaannya Ana Alicia lebih fokus pada hubungan antara regulasi internasional dan implementasi di Indonesia secara umum (Alicia, 2025), sementara penelitian ini menganalisis perlindungan hukum pasca-pendaftaran WBTb di Purbalingga.

2. Penelitian Dwi Putri Desiyanti (2023) dengan judul “Implementasi Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) di Indonesia Tahun 2003-2019”. Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan kerangka yuridis normatif untuk mengevaluasi implementasi Konvensi UNESCO 2003 di Indonesia dan pentingnya koordinasi kebijakan nasional. Perbedaannya Desiyanti bersifat makro-historis mengkaji implementasi nasional 2003-2019 (Desiyanti, 2023), sementara penelitian ini menganalisis mekanisme pendaftaran WBTb di tingkat kabupaten.
3. Penelitian Anisa Amalia Aqmarina Husna (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif perlindungan WBTb melalui rezim HKI dan penerapan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ekspresi budaya tradisional. Perbedaannya Husna lebih fokus pada perspektif HKI komprehensif terhadap tari Gending Sriwijaya (Husna, 2021), sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dualisme Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Purbalingga.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu mengenai WBTb, beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ana Alicia (2025) yang mengkaji Reog Ponorogo dalam perspektif hukum internasional, Dwi Putri Desiyanti (2023) yang menganalisis implementasi Konvensi UNESCO 2003-

2019 secara nasional, serta Anisa Amalia Aqmarina Husna (2021) yang mempelajari perlindungan HKI Tari Gending Sriwijaya, telah memberikan kontribusi penting dalam kerangka yuridis normatif perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Hal ini mendorong penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga sebagai Warisan Budaya Takbenda, maka penelitian ini berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI PERTUNJUKAN DAMES DI KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga sebagai Warisan Budaya Takbenda?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis mekanisme pendaftaran seni pertunjukan Dames sebagai Warisan Budaya Takbenda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Dames di Kabupaten Purbalingga sebagai warisan budaya takbenda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan hukum Warisan Budaya Takbenda melalui analisis disharmoni rezim administratif Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan rezim Hak Cipta komunal, Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan seni pertunjukan Dames sebagai WBTb. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mendorong pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seni pertunjukan Dames serta rekomendasi bagi Pengadilan Niaga terkait yurisdiksi gugatan hak ekonomi negara atas WBTb.

